



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
ADUASURABAYA@mahkamahagung.go.id
S U R A B A Y A

PUTUSAN

Nomor : 100-K/PM.III-12/AD/IV/2012

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Sutoyo
Pangkat/NRP : Serma/611658
Jabatan : Babinsa Ramil 0824/12 Kaliwates
Kesatuan : Kodim 0824 Jember
Tempat, tgl lahir : Lamongan, 06 April 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 02 Ds. Klatakan Kec. Tanggul Kab. Jember.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0824 selaku AnkuM selama 20 hari sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d 08 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sprin/174/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 09 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor Sprin/193/XI/2011 tanggal 09 Nopember 2011 dari Dandim 0824 selaku AnkuM.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/BDJ selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/10/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /75/K/AD/IV/2012 tanggal 16 April 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak /75 /K/AD/IV/2012 tanggal 16 April 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar buku tamu atas nama Sutoyo tertanggal 10 Juli 2011, tanggal 24 Juli 2011 dan tanggal 31 Agustus 2011.

Tetap dilekatan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa selama berdinias belum pernah tersangkut masalah hukum.
- b. Terdakwa pernah bertugas operasi sebanyak 4 kali.
- c. Terdakwa berjanji akan menikahi korban setelah pensiun.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal tiga bulan Agustus tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas bertempat di warung makan nasi depan Masjid Jamik Kec. Tanggul Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 611658 selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo selanjutnya ditugaskan di Yonif 515 Kostrad, pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reg. di Secaba Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Brigif 9 Kostrad kemudian pada tahun 2002 pindah ke Kodim 0824



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyertaannya dengan menggunakan alat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif sebagai Babinsa Ramil 0824/12 Kaliwates Kodim 0824 Jember dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi III Sdri. Sri Kartini pada tahun 1992 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Ahmad Joko Saktiyono umur 18 tahun.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011, pada saat ada hiburan di Dsn. Gunung Lincing Ds. Gunungsari Kec. Umbulsari Kab. Jember Terdakwa berkenalan dengan Saksi II Sdri. Tri Setyo Wati di warung kopi Saksi I Sdri. Siti Asiyah orangtua Saksi II.
4. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke warung kopi Saksi I serta mengobrol dengan Saksi II karena Terdakwa dengan Saksi II sering bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi II untuk jalan-jalan serta makan di alun-alun Kec. Tanggul dan kadang-kadang di pertigaan Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 pada saat Terdakwa dengan Saksi II makan di warung nasi depan masjid Jamik Kec. Tanggul Kab. Jember, Terdakwa mencium bibir Saksi II serta meraba raba payudara Saksi II, selain itu pada hari, tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi tahun 2011, Terdakwa di dalam mobil miliknya, pernah mencium telinga kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri serta bibir Saksi II.
6. Bahwa selain mengajak jalan – jalan serta makan Terdakwa juga pernah mengajak Saksi II ke Hotel Melati Jember pada tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 Wib dan pada saat Terdakwa mengajak Saksi II ke Hotel Melati Jember, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi II sebanyak satu kali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 Wib.
7. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi II apabila Terdakwa akan bertanggungjawab atas persetubuhan tersebut dan Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi II sebesar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memberi uang kepada Saksi II karena Terdakwa merasa kasihan kepada Saksi II yang tidak pernah diberi uang saku oleh orangtuanya.
8. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 pada saat Terdakwa dengan Saksi II makan di warung nasi depan masjid Jamik Kec. Tanggul Kab. Jember, Terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan mencium bibir Saksi II dan meraba raba payudara Saksi II karena tempat tersebut merupakan tempat umum dan orang lain yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik, risih serta malu selain itu perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan etika di masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu :

- Kapten Chk Zul Fadli, SH NRP 11050025520180 Paur Undang Lakhara Kumrem 083/Bdj

Berdasarkan Surat Perintah dari Dan Rem 083/Bdj Nomor Sprin/217/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 dan berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Penasehat Hukumnya Kaptan Chk Zul Fadli, SH NRP 11050025520180 tertanggal 16 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I
Nama : Tri Setyo Wati
Pekerjaan : Pelajar
Tempat / tgl.lahir : Jember, 20 Oktober 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tembokrejo Rt. 31 Rw. 01 Ds. Tembokrejo Kec. Gumukmas Kab. Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 di warung kopi milik ibu Saksi (Sdri. Siti Asiyah) di Dsn. Gunung Lincing Ds. Gunungsari Kec. Umbulsari Kab. Jember dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke warung ibu Saksi dan ngobrol dengan Saksi dan meminta no. HP milik Saksi, kemudian Terdakwa pernah SMS kepada Saksi yang intinya ingin bertemu.
3. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi sering bertemu, kemudian pada tanggal 09 Juli 2011 Terdakwa SMS kepada Saksi yang intinya ingin bertemu pada tanggal 10 Juli 2011, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 08.00 Wib Saksi pergi menemui Terdakwa di Ds. Paleran, setelah bertemu Terdakwa membonceng Saksi menuju ke hotel Melati dan menyewa kamar.
4. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa merangkul tubuh Saksi dan mencium bibir Saksi berulang kali kemudian kancing baju Saksi dilepas oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa meraba perut dan payudara Saksi berulang kali dan sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan Terdakwa keluar dari hotel Melati Rambipuji Jember.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa SMS kepada Saksi yang intinya ingin bertemu dengan Saksi di daerah Lapangan Ds. Gambirono kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi pergi dari rumah untuk menemui Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi dibonceng oleh Terdakwa menuju ke hotel Melati dan menyewa kamar hotel.
6. Bahwa setelah berada di dalam hotel Terdakwa merangkul tubuh Saksi dan mencium bibir Saksi berulang kali selanjutnya kancing baju Saksi dilepas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa merabaraba payudara Saksi berulang kali dan sekira pukul 14.10 Wib Saksi dan Terdakwa keluar dari hotel Melati Rambipuji Jember.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 saat Saksi pulang sekolah Terdakwa mengajak Saksi makan di warung nasi depan masjid Jamek Kec. Tanggul Kab. Jember dan di warung nasi tersebut Terdakwa mencium bibir Saksi serta meraba raba payudara Saksi.
8. Bahwa selain di tempat tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi tahun 2011 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa juga pernah mencium serta meraba raba payudara Saksi di dalam mobil Terdakwa di pinggir jalan Wanjin jurusan Ds. Paleran menuju Ds. Gambirono Kab. Jember.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 Terdakwa SMS kepada Saksi yang intinya ingin bertemu dengan Saksi di warung nasi daerah Gambirono pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menemui Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi dibonceng oleh Terdakwa menuju ke hotel Melati dan menyewa kamar hotel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah berada di dalam hotel Terdakwa memberikan minuman sprit kepada Saksi kemudian Terdakwa merangkul tubuh Saksi serta mencium bibir Saksi berulang kali selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya hingga hanya memakai celana dalam saja, setelah itu Terdakwa melepas pakaian Saksi hingga Saksi telanjang bulat. kemudian Terdakwa meraba raba kemaluan Saksi dengan tangan kanannya dan mencium kemaluan Saksi berulang kali hingga Saksi terangsang setelah itu dengan posisi Saksi berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa menaik turunkan pinggulnya berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi dan sebagian tumpah di paha kanan Saksi selanjutnya sekira pukul 13.20 Wib Saksi dengan Terdakwa keluar dari hotel Melati Rambipuji Jember.

11. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mengatakan akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi dan Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
12. Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi tersebut, Terdakwa juga pernah membawa sepeda motor Saksi merk Suzuki Shogun pada tanggal 11 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 Wib dan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijamin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sepeda motor tersebut sudah dikembalikan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II

N a m a	:	Sri Kartini
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	:	Jember, 01 Januari 1959
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 02 Ds. Klatakan Kec. Tanggul Kab. Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 dan sekarang Terdakwa adalah suami Saksi dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Akhmad Joko Saktiyono umur 18 tahun, sedangkan dengan Sdri. Tri Setyo Wati Saksi juga kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 di rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa membawa Sdri. Tri Setyo Wati ke rumah Saksi dan pada saat Saksi bertanya, Terdakwa menjawab kalau Sdri. Tri Setyo Wati adalah teman Terdakwa, karena Terdakwa orangnya mudah bergaul sehingga Saksi tidak merasa curiga.
3. Bahwa setelah Saksi diperiksa sekarang ini Saksi baru mengetahui kalau Sdri. Tri Setyo Wati adalah selingkuhan Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri sudah mengakuinya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi dan akan membina rumah tangga yang lebih baik juga masih berat terhadap anak-anak dan semua itu dikarenakan kekhilafan Terdakwa.
4. Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dan saat ini keluarga saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan saksi sebagai isteri masih mampu memenuhi kewajiban sebagai isteri Terdakwa.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak akan menuntut baik terhadap Terdakwa maupun Sdri. Tri Setyo Wati.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa saksi yang tidak hadir keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi III N a m a : Siti Asiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tani
Tempat / tgl.lahir : Jember, April 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tembokrejo Rt. 31 Rw. 01 Ds.
Tembokrejo Kec. Gumukmas Kab. Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2011 di warung Saksi pada saat ada hiburan di daerah Umbulsari dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Tri Setyo Wati Saksi juga kenal karena Sdri. Tri Setyo Wati adalah anak Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengajak Sdri. Tri Setyo Wati ke hotel Melati Rambipuji Jember sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 10 Juli 2011, tanggal 24 Juli 2011 dan tanggal 30 Agustus 2011 dari pengakuan Sdri. Tri Setyo Wati dan pada saat pergi ke hotel Melati tersebut Sdri. Tri Setyo Wati berpamitan kepada Saksi mau belajar bersama ke rumah temannya.
3. Bahwa menurut pengakuan Sdri. Tri Setyo Wati selama berada di hotel Melati Rambipuji Jember Terdakwa dengan Sdri. Tri Setyo Wati melakukan persetubuhan sedangkan perbuatan berciuman dan meraba raba payudara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Tri Setyo Wati Saksi tidak tahu secara pasti.
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dengan maksud memberitahukan apabila sepeda motor milik Sdri. Tri Setyo Wati yang dipinjam oleh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 telah digadaikan oleh Terdakwa dan akan diambil dari Gambirono.
5. Bahwa Saksi sebagai orangtua dari Sdri. Tri Setyo Wati tidak menerima atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Tri Setyo Wati dan Saksi menuntut agar Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku karena sudah merusak masa depan anak Saksi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 611658 selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo selanjutnya ditugaskan di Yonif 515 Kostrad, pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reg. di Secaba Jember Sukorejo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Brigif 9 Kostrad kemudian pada tahun 2002 pindah ke Kodim 0824 Jember sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif sebagai Babinsa Ramil 0824/12 Kaliwates Kodim 0824 Jember dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Kartini pada tahun 1992 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Ahmad Joko Saktiyono umur 18 tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tri Setyo Wati pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 di warung kopi milik orangtua Sdri. Tri Setyo Wati di Dsn. Gunung Lincing Ds. Gunungsari Kec. Umbulsari Kab. Jember.
4. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke warung kopi tersebut serta mengobrol dengan Sdri. Tri Setyo Wati karena Terdakwa dengan Sdri. Tri Setyo Wati sering bertemu kemudian Terdakwa melakukan janji pertemuan dengan Sdri. Tri Setyo Wati untuk ngobrol serta makan di alun-alun Kec. Tanggul dan kadang di pertigaan Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdri. Tri Setyo Wati, Terdakwa pernah mencium telinga kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri serta bibir Sdri. Tri Setyo Wati berulang kali di dalam mobil namun Terdakwa sudah lupa baik tanggal bulan dan tahunnya namun yang Terdakwa ingat pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 pada saat makan di warung nasi depan masjid Jamik Kec. Tanggul Kab. Jember Terdakwa memegang memegang payudara Sdri. Tri Setyo Wati dengan menggunakan tangan kanan dan kiri.
6. Bahwa selain mengajak makan dan jalan –jalan Terdakwa juga pernah melakukan janji pertemuan dengan Sdri. Tri Setyo Wati pada tanggal 09 Juli 2011 dengan cara Terdakwa SMS kepada Sdri. Tri Setyo Wati yang intinya ingin bertemu pada tanggal 10 Juli 2011, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan Sdri. Tri Setyo Wati bertemu di Ds. Paleran Kec. Umbulsari Kab. Jember, setelah bertemu Terdakwa membonceng Sdri. Tri Setyo Wati menuju ke hotel Melati dan menyewa kamar No. 37.
7. Bahwa setelah berada di dalam hotel Terdakwa dan Sdri. Tri Setyo Wati duduk sambil ngobrol kemudian Terdakwa merangkul tubuh Sdri. Tri Setyo Wati dan mencium bibir Sdri. Tri Setyo Wati berulang kali, kemudian melepas kancing baju Sdri. Tri Setyo Wati setelah itu Terdakwa meraba perut dan payudara Sdri. Tri Setyo Wati berulang kali dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan Sdri. Tri Setyo Wati keluar dari hotel Melati.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa SMS kepada Sdri. Tri Setyo Wati yang intinya ingin bertemu dengan Sdri. Tri Setyo Wati di daerah Lapangan Ds. Gambirono kemudian sekira pukul 08.30 Wib setelah bertemu dengan Sdri. Tri Setyo Wati, Terdakwa membonceng Sdri. Tri Setyo Wati menuju ke hotel Melati dan menyewa kamar No. 37.
9. Bahwa setelah berada di dalam hotel, Terdakwa langsung merangkul tubuh Sdri. Tri Setyo Wati dan mencium bibir Sdri. Tri Setyo Wati berulang kali, kemudian Terdakwa melepas kancing baju Sdri. Tri Setyo Wati setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Sdri. Tri Setyo Wati berulang kali dan melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa dan Sdri. Tri Setyo Wati keluar dari hotel Melati.
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 Terdakwa SMS kepada Sdri. Tri Setyo Wati yang intinya ingin bertemu dengan Sdri. Tri Setyo Wati di warung nasi daerah Gambirono pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dengan Sdri. Tri Setyo Wati bertemu, setelah bertemu Terdakwa membonceng Sdri. Tri Setyo Wati menuju ke hotel Melati dan menyewa kamar No. 38. Setelah berada di dalam hotel Terdakwa memberi Sdri. Tri Setyo Wati minuman sprit setelah Sdri. Tri Setyo Wati minum sprit kemudian Terdakwa merangkul tubuh Sdri. Tri Setyo Wati dan mencium bibir Sdri. Tri Setyo Wati berulang kali, selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya serta pakaian Sdri. Tri Setyo Wati dan setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa meraba raba kemaluan Sdri. Tri Setyo Wati dengan tangan kanan dan mencium kemaluan Sdri. Tri Setyo Wati berulang kali hingga Terdakwa dan Sdri. Tri Setyo Wati sama-sama terangsang setelah itu dengan posisi Sdri. Tri Setyo Wati berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Sdri. Tri Setyo Wati. Selanjutnya Terdakwa menaik turunkan pinggulnya berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Sdri. Tri Setyo Wati dan sebagian tumpah di paha Sdri. Tri Setyo Wati dan sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa dengan Sdri. Tri Setyo Wati keluar dari hotel Melati.
11. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengatakan kepada Sdri. Tri Setyo Wati kalau Terdakwa akan bertanggungjawab atas persetujuan tersebut dan Terdakwa pernah memberi uang kepada Sdri. Tri Setyo Wati antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa merasa kasihan kepada Sdri. Tri Setyo Wati sebab Sdri. Tri Setyo Wati tidak pernah diberi uang saku oleh orangtuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa sebagai akibat dari persetujuan dengan Sdri. Tri Setyo Wati tersebut, Terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor Sdri. Tri Setyo Wati merk Suzuki Shogun dan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijaminkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011.
13. Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan membina keluarga dengan baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat –surat :

- 1 (satu) lembar daftar buku tamu atas nama Sutoyo tertanggal 10 Juli 2011, tanggal 24 Juli 2011 dan tanggal 31 Agustus 2011.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 611658 selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo selanjutnya ditugaskan di Yonif 515 Kostrad, pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reg. di Secaba Jember Sukorejo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Brigif 9 Kostrad kemudian pada tahun 2002 pindah ke Kodim 0824 Jember sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 0824/12 Kaliwates Kodim 0824 Jember dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Sdri Sri Kartini pada tahun 1992 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Ahmas Joko Saktiono umur 18 tahun.

. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2100 pada saat ada hiburan di Dsn Gunung Lincing Ds Gunungsari Kec Umbul sari Kab Jember Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri Tri Setyo Wati di warung kopi Saksi-3 Sdri Siti Asiyah orang tua saksi-1.

. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering dating ke warung kopi Saksi serta mengobrol dengan saksi-1 karena Terdakwa dengan saksi-1 sering bertemu kemudian Terdakwa mengajak saksi-1 untuk jalan-jalan serta makan di alun-alun kec tanggul dan kadang-kadang dipertigaan Ds Gambirono Kec Bangsalsari.

. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 pada saat Terdakwa dengan saksi-1 makan di warung nasi depan Masjid Jamik Kec Tanggul kab Jember Terdakwa mencium bibir saksi-1 serta meraba raba payudara saksi-1, selain itu pada hari, tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi tahun 2011, Terdakwa didalam mobil miliknya, pernah mencium telinga kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri serta mencium bibir dan meraba-raba payudara saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa selain mengajak jalan-jalan serta makan Terdakwa juga pernah mengajak saksi-1 ke Hotel Melati jember pada tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 08.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 08.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 WIB dan pada saat Terdakwa mengajak saksi-1 ke Hotel Melati Jember, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan saksi-1 sebanyak satu kali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira 10.30 WIB.

. Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi-1 apabila Terdakwa akan bertanggung jawab atas persetubuhan tersebut dan Terdakwa pernah memberi uang kepada saksi-1 sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa member uang kepda saksi-1 karena Terdakwa merasa kasihan kepada saksi-1 yang tidak pernah diberi uang saku oleh orangtuanya.

. Bahwa benar Sdri Sri Kartini (saksi-2) sebagai isteri Terdakwa atas kejadian tersebut sudah memaafkan Terdakwa dan saat ini hubungan rumah tangga saksi-2 dengan Terdakwa baik-baik saja serta saksi sebagai isteri Terdakwa masih mampu memenuhi kewajiban bathin Terdakwa.

. Bahwa benar atas perbuatan yang telah mencium bibir saksi-1, meraba-raba payudara saksi-1 di warung nasi depan Masjid Jamik Kec Tanggul Kab Jember serta perbuatan Terdakwa yang telah mencium telinga, pipi dan bibir saksi-1 serta meraba-raba payudara saksi-1 didalam mobil milik Terdakwa adalah merupakan tempat umum dan orang lain yang dapat melihatnya perbuatan tersebut akan merasa jijik, risih, serta malu, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya. namun mengenai berat ringannya pemidanaann yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa "
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barang siapa"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 611658 selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo selanjutnya ditugaskan di Yonif 515 Kostrad, pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reg. di Secaba Jember Sukorejo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Brigif 9 Kostrad kemudian pada tahun 2002 pindah ke Kodim 0824 Jember sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Babinsa Ramil 0824/12 Kaliwates Kodim 0824 Jember dengan pangkat Serma
2. Bahwa sesuai dengan Skeppera Nomor Kep/10/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa Serma Sutoyo masih aktif sebagai anggota TNI AD berpangkat Serma NRP 611658. dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 0824/12 Kaliwates Babinsa Ramil 0824/12 Kaliwates.
3. Bahwa saat Terdakwa di hadapkan dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat di lakukan pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang di ajukan dengan lancar dan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik tidak ada tanda-tanda gangguan jiwa sehingga Terdakwa mampu untuk di pertanggung jawabkan atas apa yang dilakukan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

- Bahwa menurut Memori Van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang di maksud " dengan sengaja " adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan " Terbuka " adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 mei 1902).

- Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2100 pada saat ada hiburan di Dsn Gunung Lincing Ds Gunungsari Kec Umbul sari Kab Jember Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri Tri Setyo Wati di warung kopi Saksi-3 Sdri Siti Asiyah orang tua saksi-1.

. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke warung kopi Saksi serta mengobrol dengan saksi-1 karena Terdakwa dengan saksi-1 sering bertemu kemudian Terdakwa mengajak saksi-1 untuk jalan-jalan serta makan di alun-alun kec tanggul dan kadang-kadang dipertigaan Ds Gambirono Kec Bangsalsari.

. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 pada saat Terdakwa dengan saksi-1 makan di warung nasi depan Masjid Jamik Kec Tanggul kab Jember Terdakwa mencium bibir saksi-1 serta meraba raba payudara saksi-1, selain itu pada hari, tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi tahun 2011, Terdakwa didalam mobil miliknya, pernah mencium telinga kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri serta mencium bibir dan meraba-raba payudara saksi-1.

. Bahwa benar selain mengajak jalan-jalan serta makan Terdakwa juga pernah mengajak saksi-1 ke Hotel Melati jember pada tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 08.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 08.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 WIB dan pada saat Terdakwa mengajak saksi-1 ke Hotel Melati Jember, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan saksi-1 sebanyak satu kali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011 sekira 10.30 WIB.

. Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi-1 apabila Terdakwa akan bertanggung jawab atas persetubuhan tersebut dan Terdakwa pernah memberi uang kepada saksi-1 sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memberi uang kepda saksi-1 karena Terdakwa merasa kasihan kepada saksi-1 yang tidak pernah diberi uang saku oleh orangtuanya.

. Bahwa benar Sdri Sri Kartini (saksi-2) sebagai isteri Terdakwa atas kejadian tersebut sudah memaafkan Terdakwa dan saat ini hubungan rumah tangga saksi-2 dengan Terdakwa baik-baik saja serta saksi sebagai isteri Terdakwa masih mampu memenuhi kewajiban bathin Terdakwa.

7. Bahwa benar atas perbuatan yang telah mencium bibir saksi-1, meraba-raba payudara saksi-1 di warung nasi depan Masjid Jamik Kec Tanggul Kab Jember serta perbuatan Terdakwa yang telah mencium telinga, pipi dan bibir saksi-1 serta meraba-raba payudara saksi-1 didalam mobil milik Terdakwa adalah merupakan tempat umum dan orang lain yang dapat melihatnya perbuatan tersebut akan merasa jijik, risih, serta malu, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa pada awalnya sering datang ke warung kopi milik Ibu Siti Aisyah (Saksi-3) dan Terdakwa sering ngobrol dengan anaknya saksi-3 yaitu Sdri Tri Setyo Wati (saksi-1) dan lama-lama Terdakwa senang dan mengajak jalan-jalan saksi-1 untuk makan dan akhirnya Terdakwa dengan saksi-1 melakukan ciuman pipi, telinga, bibir saksi-1 serta meraba-raba payudara bahkan melakukan hubungan layaknya suami isteri.

. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga Terdakwa lebih mementingkan nafsu birahinya, namun Terdakwa telah melanggar norma hukum, kesusilaan serta etika yang berlaku dalam masyarakat.

. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-1 (Sdri Tri Setyo Wati) dan keluarganya, sehingga masa depannya menjadi hancur, disamping itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimana masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
 - . Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - . Terdakwa telah meminta maaf pada isteri dan korban (saksi-1).
 - . Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi sebanyak 4 (empat) kali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
 - . Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa orang tua korban Ibu Siti Asiyah (saksi-3) berpendapat agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seberat-beratnya dan sesuai dengan hukum yang berlaku karena Terdakwa telah merusak masa depan anaknya (Sdri Tri Setyo Wati).

. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan dengan, usia korban (saksi-1) belum dewasa atau masih dibawah umur (19 tahun).

. Bahwa Terdakwa tidak memutuskan hubungan dengan korban, bahkan akan menikahi korban setelah Terdakwa pensiun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menolak permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar buku tamu atas nama Sutoyo tertanggal 10 Juli 2011, tanggal 24 Juli 2011 dan tanggal 31 Agustus 2011

Mengingat : Pasal 281 ke -1 KUHP
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sutoyo, Serma NRP 611658 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar buku tamu atas nama Sutoyo tertanggal 10 Juli 2011, tanggal 24 Juli 2011 dan tanggal 31 Agustus 2011

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 dan Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum dengan alamat putusan.mahkamahagung.go.id para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Much. Mulyono, S.H Kapten Chk NRP 2920012290470, Penasihat Hukum Zul Fadli, S.H.,M.H Kapten Chk NRP 11050025520180, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Dr. Joko Sasmito, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,
Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota II,
Ttd

Tri Achmad B, S.H
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)